

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS: KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019)

Agum Gumelar, email: agum.gumelar17@mhs.uinjkt.ac.id
Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Najwa Khairina, email: najwa.khairina@uinjkt.ac.id
Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

Poverty is a big problem related to several aspects including: politics, culture, environmental and period economics. This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund on the Poverty Level with case studies of districts/cities in Central Sulawesi province in 2015 – 2019 which were processed using PanelData Regression methods and Generalized Least Square (GLS) estimations. The approach used is a quantitative approach because it uses measurements and calculations in research. The processed data is secondary data originating from the Central Statistics Agency. The research findings show that the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Revenue Sharing Fund partially and simultaneously have a negative and significant effect on the Poverty Level. This study has a coefficient of determination (R-Square) of 0.98.

Keywords: Poverty Level, DAU, DAK, DBH

PENDAHULUAN

Kemiskinan sekarang ini masih menjadi problematika masyarakat dengan memiliki beragam dimensi. Kemiskinan adalah masalah besar yang terkait dengan beberapa aspek diantaranya: politik, budaya, ekonomi lingkungan dan periode. Kemiskinan diartikan yaitu saat keadaan individu atau kumpulan masyarakat, dari jenis laki-laki ataupun perempuan, mengalami kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berguna untuk bertahan hidup dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik (Fikri, dkk 2019). Kebutuhan dasar diantaranya yang biasa dimengerti orang-orang miskin adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi agar dapat merasakan nikmatnya hidup saat memiliki barang-barang pokok yang mereka peroleh. Selain itu, mereka juga menginginkan terwujudnya cita-cita negara sesuai dengan janji di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Jolianis, 2016).

Berdasarkan keterangan dari Bappenas, Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik untuk perempuan dan laki-laki adalah tercukupi hak-hak dalam pendidikan, lingkungan hidup,

sumber daya alam, pangan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik-sosial, air bersih yang layak, pertahanan negara, dan terhindar dari ancaman yang bersifat kekerasan maupun non-kekerasan.

Diantara problematika persoalan kompleks yang sangat rumit dibenahi hingga saat ini di tanah air terutama di provinsi maupun kabupaten/kota yaitu permasalahan kemiskinan yang semakin merenggut perekonomian masyarakat di daerah (Balqis dan Suriani, 2020). Kemiskinan menjadi problem yang sangat sering terjadi di Indonesia dan menarik untuk dibahas secara mendalam sebagai ajang untuk beradu argumen di berbagai kegiatan seminar dan dijadikan sebagai materi inti dalam forum diskusi tersebut. Menanggulangi persoalan kemiskinan harus dilakukan dengan cara menyatukan berbagai dimensi lainnya yang membuat permasalahan ini semakin mudah untuk diatasi (Paseki, dkk., 2014). Dimensi lain yang sering terikat dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas hidup lebih layak, tingkat kesehatan yang masih belum memadai untuk menambah angka harapan hidup, bertambahnya total penduduk yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi bertambah dan total pengangguran yang semakin meningkat akibat dari berkurangnya lapangan kerja (Nurhidayah dan Hendikawati, 2018).

Semua aspek tersebut membuat masyarakat yang miskin ataupun berada di bawah garis kemiskinan masih harus berjuang untuk keluar dari masalah tersebut. Kemiskinan dapat ditanggulangi secara menyeluruh apabila menggunakan cara yang dapat menghubungkan keseluruhan pelaku-pelaku ekonomi negara dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak penentu kebijakan yang selalu mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan (Manek dan Badrudin, 2016).

Peristiwa bertambahnya jumlah masyarakat miskin selalu berhubungan dengan dasar dan persoalan kesewenang-wenangan pihak yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan memunculkan perpecahan di Indonesia, seharusnya semua pihak saling memberikan dukungan terhadap masyarakat miskin. Dasar teori yang digunakan agar masyarakat saling berhubungan dapat melalui kerangka pemikiran dan pemahaman masalah secara individu maupun kajian yang dilakukan dengan mengusung konsep keterpaduan (Wijaya, dkk., 2018). Masyarakat yang semakin terkoneksi satu sama lain akan menimbulkan dampak konektivitas positif. Jumlah penduduk miskin di daerah akan terus bertambah saat terjadinya keberpihakan terhadap kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kebencian, kecemburuan, dan mengurangi persaudaraan sehingga nantinya juga akan timbul masalah lain seperti disintegrasi bangsa dan ketidakadilan masyarakat (Permatasari dan Dwirandra, 2018).


Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dapat membuat seseorang atau kelompok lainnya merasa bahwa ada sikap yang tidak adil dan tidak mendapatkan peluang yang sama dalam memperoleh informasi dan hak-hak lainnya untuk lebih sejahtera. Hal ini dapat berimbas pada munculnya kaum minoritas yang menganggap dirinya miskin karena kemiskinan yang sengaja dibuat-buat (Firmansyah, dkk., 2018). Proses inilah yang nantinya

juga akan merembet kepada Tindakan irasional dan bertentangan dengan norma masyarakat pada umumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks, seperti tawuran warga dan perpecahan bangsa (Saraswati dan Arka, 2020).

Menurut Astika (2020) Jikalau negara ini sedang mengalami tanda-tanda perpecahan masyarakat, dengan menurunnya rasa persaudaraan di setiap orangnya, maka itulah yang menjadi ciri memburuknya perilaku sosial masyarakat, mudarnya rasa kebhinekaan di antara individu maupun kelompok serta menimbulkan pengaruh negatif pada perilaku tidak adil dan kemiskinan yang diproses dengan sengaja di lingkungan masyarakat.

Keadaan miskin yang selalu dirasakan masyarakat Indonesia saat ini, membuat permasalahan ini pun menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan biasanya muncul pada saat membahas tentang dasar, definisi, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat miskin di negara kita (Machfud, dkk., 2020). Pertanyaan diawali dengan perencanaan strategis, dasar-dasar teori dan realisasi kebijakan-kebijakan yang harus segera direalisasikan agar permasalahan ini dapat tertanggulangi maupun kebijakan yang bertujuan untuk membuat tingkat kemiskinan khususnya di daerah-daerah semakin menurun (Anderson, dkk., 2018). Kemiskinan menjadi sangat jelas saat jumlah masyarakat yang mengalami masalah ini semakin meningkat apalagi saat pemerintah membuat kebijakan yang belum tepat sasaran (Maulana dan Masbar, 2018).

Terdapat 10 provinsi yang memiliki Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata nasional yaitu 9,41 berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua. Sedangkan provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ke-9 dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 13,48 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah belum mampu menurunkan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang harus memerlukan upaya tertentu agar Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan yang lebih maksimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

Gambar 1

10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2019

(Persen)

Penurunan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah tentunya tidak terlepas dari pengaruh yang bersumber dari segi pendapatan daerah. Pendapatan yang dimaksud adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Rasu, dkk, 2019). Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya adalah menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Menurut data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dirilis oleh BPS 2019, Realisasi penerimaan DAU seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019. Daerah yang menerima DAU tertinggi adalah kabupaten Banggai, walaupun Pada 2018 penerimaan DAU di kabupaten tersebut menurun sebesar 83 Miliar Rupiah dari tahun sebelumnya. Daerah yang menerima DAU terendah adalah kabupaten Banggai Laut, namun realisasinya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2019 sebesar 415,4 Miliar Rupiah. Semakin tinggi penerimaan DAU, maka pemerintah daerah memiliki pemasukan yang dapat digunakan dalam urusan desentralisasi dan otonomi daerah. Daerah dengan persentase peningkatan penerimaan DAU tertinggi adalah kabupaten Banggai Laut sebesar 112,43 persen dengan DAU yaitu 325 Miliar Rupiah Pada 2015 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 153 Miliar Rupiah. Bahkan terdapat daerah tidak memiliki persentase peningkatan penerimaan DAU pada 2017, diantaranya: Morowali, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, dan Palu. Walaupun seperti itu, daerah-daerah tersebut Pada tahun berikutnya berhasil meningkatkan persentase penerimaan DAU dengan cukup baik.

DAU bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan salah satunya menurunkan Tingkat Kemiskinan (Ismail dan Hakim, 2014). Dengan penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan, karena pemerintah dapat memperbaiki kualitas program bantuan masyarakat khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut data yang publikasikan oleh BPS tahun 2019, Realisasi penerimaan DAK seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2019. Daerah yang menerima DAK tertinggi adalah kabupaten Parigi Moutong, walaupun Pada 2017 penerimaan DAK di kabupaten tersebut menurun sebesar 92,3 Miliar Rupiah. Daerah yang menerima DAK terendah adalah kabupaten Banggai Laut dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2017 sebesar 112,7 Miliar Rupiah. Daerah dengan persentase peningkatan penerimaan DAK tertinggi adalah kota Palu sebesar 490,04 persen dengan DAK yaitu 321 Miliar Rupiah Pada 2016 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 54 Miliar Rupiah. Sedangkan daerah yang memiliki persentase penerimaan DAK terendah adalah Parigi Moutong sebesar 0,67 persen dengan DAK yaitu 83 Miliar Rupiah Pada 2014 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 82 Miliar Rupiah.

Semakin tinggi penerimaan DAK, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan khusus yang juga menjadi target nasional (Basyir, dkk, 2015). DAK yang dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain. Apabila program-program khusus dari tahun ke tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan Tingkat Kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki kualitas hidup.

Realisasi penerimaan DBH seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019. BPS menyebut, daerah yang menerima DBH tertinggi adalah kabupaten Banggai, dengan penerimaan DBH di kabupaten yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Daerah yang menerima DBH terendah adalah kabupaten Banggai Laut, dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 28,5 Miliar Rupiah. DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan tentunya dengan mengedepankan kepentingan publik (Isramiwarti, dkk, 2017). DBH dapat menambah jumlah anggaran yang digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan peningkatan program ekonomi di daerah.

Penerapan sistem daerah melalui desentralisasi fiskal dengan Dana Perimbangan membantu pemerintah untuk meningkatkan program dan realisasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang. Pengelolaan Dana Perimbangan yang optimal oleh pemerintah daerah tentu akan memberikan dampak positif bagi penurunan Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah. Nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaan, bantuan UMKM, pelatihan dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik (Rinanda dan Harsono, 2020).

Salah satu faktor penurunan Tingkat Kemiskinan di daerah adalah pengelolaan Dana Perimbangan terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen Dana Perimbangan menjadi anggaran yang sangat penting karena jumlahnya yang sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Apabila anggaran tersebut digunakan secara optimal, maka masalah kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (Anwar, dkk., 2016).

Selain itu, Dana Perimbangan yang menjadi instrumen pendapatan daerah, juga berdampak pada efektifitas, efisiensi, dan kapabilitas program-program daerah. Jika jumlahnya naik setiap tahun, maka besaran pendapatan dan pengeluaran daerah seperti Belanja Daerah untuk penanggulangan kemiskinan juga ikut naik.

Pengalokasian Dana Perimbangan yang sesuai dengan target sasaran, tentu menjadi tugas daerah karena pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan PAD yang jumlahnya masih jauh dibawah Dana Perimbangan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus melalui program yang efektif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penurunan Tingkat

Kemiskinan harus didukung secara maksimal dari kemampuan Dana Perimbangan (Subekan, 2012).

Melihat kondisi Tingkat Kemiskinan yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah, tentunya membuat pemerintah daerah harus merancang dan merealisasikan kebijakan yang tepat akan Tingkat Kemiskinan turun. Dana Perimbangan secara fungsi sudah dirancang untuk pemerintah daerah dengan jumlah tertentu. Dengan kata lain, keberhasilan dari pengelolaan Dana Perimbangan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Tingkat Kemiskinan pun turun.

Untuk mengoptimalkan anggaran tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan berbagai program tertentu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan mengurangi kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah. Dana Perimbangan dapat difungsikan menjadi salah satu komponen APBD untuk mengatasi kemiskinan (Wijaya, dkk., 2018).

Dengan masalah-masalah dan pendalaman teori yang telah dipaparkan, secara umum anggaran Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata Tingkat Kemiskinan nasional. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan bisa berdampak pada membantu kinerja pemerintah daerah agar kemiskinan di provinsi ini dapat diatasi.

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan mempunyai definisi yang luas dan bidang ekonomi menjadi aspek yang sering dikaitkan dengan masalah ini. Berbagai macam cara digunakan untuk mengartikan kemiskinan dan menelaah lebih dalam tentang persoalan tersebut agar mendapatkan sebuah kerangka teori yang lebih mudah untuk dipahami (Bawimbang, dkk., 2018). Jika dilihat dari satuan pengukuran, kemiskinan memiliki dua jenis, diantaranya: kemiskinan relatif dan absolut. Sedangkan, jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan juga memiliki dua jenis diantaranya: kemiskinan alamiah dan struktural. Pemerintah harus memiliki kejelasan tentang seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan agar kebijakan yang telah dibuat lebih tepat sasaran, karena dapat berpengaruh positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Seluruh daerah di Indonesia memiliki penyebab kemiskinan yang berbeda-beda, sehingga harus dipahami bahwa ada syarat yang harus dipenuhi daerah agar tingkat kemiskinan menurun (Panji dan Indrajaya, 2016).

Kemiskinan telah menjadi problem yang bersifat luas dan mencakup berbagai dimensi, dimana persoalan ini sudah menjadi masalah umum yang kerap kali terjadi pada negara-negara seperti Indonesia karena tergolong negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang faktor penyebab utamanya sukar ditentukan karena tidak muncul dalam jangka waktu yang cepat, tentunya ada proses yang dapat mendorong terjadinya masalah ini. Selain itu dari berbagai dimensi, kemiskinan sangat sering dikaitkan dengan bidang-bidang ekonomi dan sosial lainnya, seperti: aspek sekunder yaitu: akses keuangan dan informasi,

keterampilan serta politik, pengetahuan kemudian kepemilikan harta yang merupakan aspek primer (Bado, dkk., 2018). Dengan kata lain, kemiskinan bersifat multidimensi berasal dari berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi. Rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang tidak sesuai, kekurangan air dan gizi serta tingkat kesehatan yang rendah merupakan sebagian besar dampak yang disebabkan oleh kemiskinan.

Jumlah pengganguran dan kondisi ketebelakangan masyarakat merupakan faktor yang sering menyebabkan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki akses terbatas dan memiliki kekurangan dalam berusaha, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan yang sempit akan tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki kemampuan lebih tinggi saat melakukan kegiatan perekonomian (Saraswati dan Arka, 2016). Kemiskinan absolut dan relatif merupakan bagian dari pengukuran tingkat kemiskinan yang berasal dari pendapatan.

Kemiskinan relatif adalah kondisi perbedaan pendapatan dalam kelompok masyarakat. Kemiskinan jenis ini menjelaskan bahwa terdapat masyarakat yang sudah memiliki pendapatan tinggi, sehingga terlihat sangat kaya. Ada pula kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, sehingga mereka setidaknya bukan termasuk orang yang berada di garis kemiskinan. Distribusi pendapatan menggambarkan bagaimana kondisi ukuran ketimpangan pendapatan yang sering terjadi (Kadafi dan Murtala, 2020). Sedangkan, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi saat keadaan masyarakat memiliki pendapatan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau dengan kata lain, penyebabnya adalah karena mereka belum mampu keluar dari garis kemiskinan.

Terdapat juga jenis kemiskinan yang berdasarkan satuan waktu. Kemiskinan tersebut diantaranya: *accidental poverty*, *seasonal poverty*, *persistent poverty*, dan *cylical poverty*. *Accidental poverty* merupakan kondisi kemiskinan yang berasal dari dampak kebijakan pemerintah, ataupun terjadi hal-hal di luar kendali manusia seperti bencana alam yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. *Seasonal poverty* merupakan kondisi kemiskinan masyarakat yang sering dialami oleh pekerja dengan mengandalkan musim seperti nelayan dan petani tradisional. *Persistent poverty* merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan Pada proses turun-temurun dan biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga. *Cylical poverty* merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh perputaran roda perekonomian secara agregat (Yulianto 2019).

Kemiskinan adalah kondisi saat masyarakat tidak mampu meningkatkan standar kualitas hidup yang lebih baik, karena tidak memiliki akses ekonomi yang cukup. Keadaan miskin yang dimaksud adalah saat seseorang memiliki penghasilan dengan jumlah kurang dua dollar setiap harinya dan sesuai dengan ketentuan rasio yang telah ditetapkan oleh *World Bank*. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan seseorang merasa tidak dihargai oleh sesama masyarakat.

Kemiskinan yang biasa dialami masyarakat memiliki ciri-ciri, diantaranya:

1. Perbedaan kewenangan lembaga negara, kekuasaan dan organisasi politik.
2. Perbedaan kekuatan politik dan ekonomi dari negara lain yang memiliki derajat ketergantungan.
3. Perbedaan pola industri perekonomian.

4. Perbedaan fungsi negara dan swasta.
5. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan kekayaan sumber daya alam.
6. Perbedaan sejarah yaitu saat dijajah oleh negara yang berbeda.
7. Perbedaan geografis yaitu tingkat pendapatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Desentralisasi fiskal menggambarkan pelimpahan yang serahkan pemerintah pusat kepada daerah berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab dalam urusan penerimaan dan belanja daerah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam pelayanan publik dengan penyediaan barang dan jasa serta membuat kebijakan yang akuntabel, demokratis dan transparan. Aspek desentralisasi fiskal dilihat dari pemasukan dan pengeluaran daerah. Konsep desentralisasi menggunakan sistem koordinasi antartingkat pemerintah yang terdiri dari pemerintah lokal, sub nasional (provinsi) dan nasional. Mengacu pada sistem federalisme fiskal, kabupaten/kota menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah (Widani dan Erawati, 2016).

Otonomi daerah dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama menjadi tantangan bagi pemerintah karena berkewajiban untuk mengurus daerahnya masing-masing. Sudut pandang yang kedua menjadi peluang bagi daerah agar lebih mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan publik serta penerapan kebijakan tepat sasaran untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, menjaga kesatuan dan hidup rukun di NKRI, meningkatkan taraf hidup, mengembangkan demokrasi, keadilan yang merata, pendidikan dan Kesehatan (Agus, 2020).

Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dengan baik, karena dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui APBD, daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana tersebut agar program-program yang direncanakan lebih tepat sasaran serta mempertimbangkan kepentingan publik dengan peraturan yang telah disepakati.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang dianggarkan untuk pemerintah daerah dan tercantum di dalam APBN. Nantinya dana tersebut akan ditransfer dari pemerintah pusat untuk pemeratakan pendapatan dan membiayai program-program di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memiliki sumber fiskal dengan jumlah yang cenderung besar, namun memiliki kebutuhannya kecil, akan menerima transfer DAU yang relatif kecil. Sedangkan daerah dengan sumber fiskal yang cenderung kecil, namun kebutuhannya besar, maka akan menerima transfer DAU yang relatif besar. Dengan kata lain, ketentuan penerimaan DAU melihat pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang anggarannya telah tercantum di APBD setelah dikurangi dengan belanja pegawai (Machfud, dkk. 2020).

Kesenjangan ekonomi antardaerah disebabkan oleh kurangnya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak dan sumber daya alam di daerahnya. Permasalahan tersebut tidak dapat dihindari walaupun menggunakan

desentralisasi fiskal. Inisiatif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yaitu dengan memberikan bantuan berupa DAU, agar problem tersebut dapat diatasi dan tidak menimbulkan masalah lain (Rinanda dan Harsono, 2020). DAU sebagai sejumlah anggaran yang ditransfer kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran melalui belanja daerah. cara menghitung alokasi DAU, diantaranya:

- a. DAU disahkan sedikitnya 26 persen pendapatan dari dalam negeri yang tercantum di dalam rencana anggaran.
- b. DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi masing-masing menerima 90 persen dan 10 persen dari DAU yang telah disahkan.
- c. DAU yang diberikan kepada kabupaten/kota tertentu disahkan dengan dasar perkalian seluruh DAU yang ditransfer kepada kabupaten/kota yang tercantum di dalam rencana anggaran dengan bagian kabupaten/kota terkait.
- d. Bagian besaran kabupaten/kota terdapat pada penjelasan di atas berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

DAK sebagai anggaran yang ditransfer kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat dengan tujuan agar daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana fisik sebagai target negara dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan fasilitas publik antardaerah. DAK memiliki dampak yang signifikan bagi pelayanan-pelayanan yang telah menjadi hak dasar bagi setiap masyarakat (Subekan, 2012).

Daerah yang mendapatkan DAK wajib menyiapkan dana penyesuaian minimal 10 persen dari DAK yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan anggaran tersebut wajib dicantumkan ke rencana APBD. wilayah yang lebih tinggi pengeluarannya dari pemasukan, tidak harus menyiapkan dana penyesuaian. DAK tidak diberikan kepada semua daerah, karena anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan infrastruktur pelayanan publik khususnya di daerah-daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai target nasional (Mala dan Kurnia, 2017).

DAK mempunyai beberapa tujuan menurut Dirjen Perimbangan, diantaranya:

1. Diprioritaskan bagi wilayah-wilayah yang mempunyai tingkat kesanggupan keuangan rendah di bawah rata-rata nasional, dan gunakan untuk mendanai urusan daerah seperti peningkatan fasilitas rakyat dari segi dasar pelayanannya.
2. Meningkatkan percepatan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan bagi daerah-daerah terpencil, daerah yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga, wilayah dengan potensi bencana alam yang tinggi, wilayah yang menjadi tempat untuk urusan ketahanan pangan dan daerah yang memiliki potensi wisata.
3. Meningkatkan produktivitas dengan kegiatan-kegiatan khusus yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah dengan mendorong perluasan kesempatan kerja di bidang infrastruktur, kelautan dan perikanan serta pertanian terutama di pedesaan.

4. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin untuk dapat menikmati hak-hak dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui program ekonomi yang menurunkan Tingkat Kemiskinan.
5. Menaikkan kualitas lingkungan kehidupan terutama alam melalui kegiatan-kegiatan khusus sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Penyediaan sistem yang berkualitas untuk membantu meningkatkan kehandalan melalui bidang infrastruktur.
6. Mengakomodasi daerah-daerah yang mengalami pemekaran provinsi, kabupaten dan kota dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam urusan pemerintahan.
7. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam mengoptimalkan DAK yang dianggarkan pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga daerah yang memiliki anggaran dana di dalam anggaran.
8. Mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara berangsur-angsur kepada DAU sebagai dana yang digunakan dalam urusan pemerintah daerah.

Menurut Ardhani (2011), DAK dioptimalkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang investasi, pengadaan barang dan jasa, perbaikan infrastruktur fisik yang memiliki dampak ekonomi yang panjang. DAK diperuntukkan untuk meningkatkan alokasi perbelanjaan jangka panjang karena bersifat menambah harta tetap yang daerah miliki dan pemerintah daerah dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dirjen Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana yang berasal dari pemasukan APBN dan merupakan salah satu komponen Dana Transfer yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah agar dapat merealisasikan program pemerintahannya sendiri juga sebagai bentuk dari desentralisasi. DBH yang dialokasikan kepada daerah berasal dari sumber daya nasional dan ada dua macam, yaitu DBH bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dan DBH Pajak.

Setiap daerah akan mendapatkan bagi hasil pajak penghasilan (PPH) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menyeimbangkan pendapatan DBH daerah yang sumber daya alamnya tidak tersedia, namun daerah tersebut memberi sumbangan yang signifikan untuk pemasukan pemerintah pusat yang tercantum di dalam APBN. Pendapatan pajak yang diperoleh daerah sangat berhubungan dengan besarnya basis pendapatan pajak. Dengan kata lain, daerah yang memiliki pemasukan lebih besar akan mendapatkan dengan jumlah yang relatif tinggi dari DBH pajak (Dirjen Perimbangan, 2020).

Anggaran ini sebagai komponen cukup penting di dalam APBD yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan yang tidak bersumber dari PAD, DAU dan DAK. Formula dana tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan dari daerah yang menerima DBH. Pendapatan DBH pajak berasal dari: : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak

Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan DBH SDA berasal dari: Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan (Dirjen Perimbangan, 2020).

DBH Pajak adalah anggaran yang bersumber dan ditransfer pemerintah pusat kepada daerah dan tercantum di dalam APBD sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan ketentuan besaran potensi yang dimiliki daerah dan juga melaksanakan wujud nyata desentralisasi.

Menurut Sianipar (2011), DBH Pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kementerian Keuangan adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran alokasi DBH Pajak. Dana ini ditransfer melalui proses secara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum pemerintah daerah.

Menurut Sianipar (2011), Kementerian Keuangan menetapkan PPh pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan PPh pasal 25 dibagi dengan 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, menjelaskan bahwasanya PPh pasal 21 dan PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dibagikan 20 persen kepada daerah dengan rincian 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Pengalokasian PPh Pasal 21 dan penerimaan PPh WPOPDN dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dalam tahun anggaran.

Menurut Sianipar (2011), DBH Bukan Pajak adalah salah satu komponen DBH yang berasal dari APBD dan bersumber dari Pertambangan Panas bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan.

Terdapat ketentuan dalam pembagian pemasukan negara yang bersumber dari kehutanan, yaitu: 80 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat yang didapatkan dari provisi sumber daya hutan dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan. Pemasukan negara yang diperoleh dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan diformulasikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah yang menghasilkan dan 16 persen untuk daerah terkait. Pemasukan negara yang diperoleh dari provisi sumber daya hutan diformulasikan 32 persen untuk kabupaten/kota di dalam provinsi yang menghasilkan dan 16 persen untuk daerah terkait. Pemasukan yang bersumber dari hutan dengan dana reboisasi diformulasikan 40 persen untuk pemerintah daerah dan 60 persen untuk pemerintah pusat. Pemasukan yang bersumber dari wilayah yang menghasilkan pertambangan umum diformulasikan 80 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat, dimana dana tersebut diperoleh dari penerimaan iuran eksplorasi (royalti) dan iuran tetap (land-rent). Pemasukan yang berasal dari iuran tetap, diformulasikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah yang menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang terkait. Pemasukan yang berasal dari iuran eksplorasi, diformulasikan 32 persen untuk daerah yang

menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang terkait (Dirjen Perimbangan, 2020).

Pemasukan iuran tetap (land-rent) adalah sejumlah dana yang diterima pemerintah pusat yang bersumber dari wilayah pertambangan sebagai penerimaan atas jasa penyelidikan umum, eksploitasi dan eksplorasi. Pemasukan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dengan sejumlah dana yang diterima pemerintah pusat sebagai pihak yang berkuasa atas eksplorasi pertambangan dengan sumber daya yang tergalikan dan eksplorasi yang diberikan karena memperoleh pemasukan dari usaha pertambangan royalti atau lebih dari satu galian pertambangan.

Pemasukan negara diperoleh dari sektor perikanan yang terdiri dari: pemasukan tarif pengusahaan perikanan, penerimaan tarif perolehan perikanan. Formulasi DBH yang diperoleh daerah sebesar 80 persen dengan pembagian yang sama untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemasukan yang berhak diterima daerah yang bersumber dari sektor perikanan, dialokasikan kepada seluruh pemerintah daerah dengan porsi yang sama besar.

Pemasukan pemerintah pusat yang bersumber dari sektor minyak dan gas yang dialokasikan ke seluruh pemerintah daerah adalah pemasukan negara yang berasal dari sumber daya sektor minyak dan gas dari daerah penghasil setelah dipotong komponen pajak dan tarif lainnya.

Formulasi pembagian DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi diperuntukkan 30,5 persen untuk daerah dan 69,5 persen untuk pemerintah pusat. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30 persen diformulasikan dengan pembagian 6 persen untuk provinsi, 12 persen untuk kabupaten/kota yang menghasilkan dan 12% untuk semua kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5 persen diformulasikan dengan pembagian 0,1 persen untuk provinsi, 0,2 persen untuk kabupaten/kota yang menghasilkan dan 0,2 persen untuk semua kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama (Dirjen Perimbangan, 2020).

DBH Pertambangan Panas Bumi sebesar 80 persen diformulasikan dengan pembagian 16 persen untuk provinsi, 32 persen untuk kabupaten/kota yang menghasilkan dan 32 persen untuk semua kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama. Pemerintah pusat memberikan DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi maksimal 130 persen dalam APBN dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi. Apabila melebihi 130 persen, kelebihan tersebut dialokasikan dengan DAU sebagai selisih pemasukan negara dari minyak bumi dan gas bumi (Dirjen Perimbangan, 2020).

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu provinsi Sulawesi Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu data panel pun yang didefinisikan sebagai data sebuah sampel yang diobservasi dan menggunakan satuan waktu untuk penjelasannya sebagai gabungan data *time-series* dan *cross-section*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alasannya, karena data tersebut digambarkan melalui tabel dan akan dijelaskan menggunakan angka-angka yang telah diuji. Sedangkan data sekunder digunakan peneliti yang didapatkan melalui website ataupun file-file pemerintah yang dicantumkan serta disebarluaskan kepada masyarakat umum. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis data panel dengan estimasi *GLS (Generalized Least Square)*.

Analisis regresi dari metode tersebut secara umum dapat digambarkan melalui persamaan berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Persamaan tersebut diformulasikan dalam menjelaskan model dari penelitian di bawah ini.

$$LOG_TK_{it} = \alpha + \beta_1 LOG_DAU_{it} + \beta_2 LOG_DAK_{it} + \beta_3 LOG_DBH_{it} + e_{1t}$$

Keterangan:

- TK = Tingkat Kemiskinan
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DBH = Dana Bagi Hasil
- i = Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah
- t = Time-Series, Tahun 2015-2019
- e = Variabel Pengganggu

HASIL PENELITIAN

1. Uji Kelayakan Model (Uji Chow)

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara *Common Effect Model (CEM) GLS* dengan *Fixed Effect Model (FEM) GLS*.

Tabel 1

Uji Chow Regresi Persamaan Regresi

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	384.099391	(12,49)	0.0000

Berdasarkan hasil pengolahan data menurut uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas dibawah signifikansi 0,05. Artinya model yang terbaik dari persamaan regresi tersebut adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

	R-Square	Adjusted R-Square
Persamaan Regresi	0,989932	0,986850

Berdasarkan pengujian persamaan regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*, dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 98,88 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t sebagai pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen memberikan tingkat signifikansi kepada variabel dependen, dimana variabel independen lainnya bersifat konstan. Jika terjadi H0 diterima dan H1 ditolak, maka jelas itu menandakan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel dan pengujian pada nilai signifikansi 0,05 (5%) (Green, 2012).

Tabel 3
Output Regresi *Fixed Effect Model (FEM) GLS*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.271283	0.761092	5.612044	0.0000
LOG_DAU	-0.310287	0.096813	-3.205016	0.0024
LOG_DAK	-0.020336	0.010056	-2.022363	0.0486
LOG_DBH	-0.030070	0.008802	-3.416165	0.0013

$$LOG_TK_{it} = 4.271283 - 0.310287_{DAU_{it}} - 0.020336_{LOG_{DAK_{it}}} - 0.030070_{LOG_{DBH_{it}}} + e_{1t}$$

Keterangan:

- TK = Tingkat Kemiskinan
- α = Konstanta
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH	= Dana Bagi Hasil
i	= Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah
t	= Time-Series, Tahun 2015-2019
e	= Variabel Pengganggu

c. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan output regresi data panel yang terdapat pada Tabel 4.3, dapat dianalisis bahwa nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000. Angka probabilitas tersebut lebih kecil dari signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

3. Implementasi Temuan Penelitian

a. Pengaruh DAU Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi yang terdapat pada tabel 3, menunjukkan bahwa DAU memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0024 dengan koefisien sebesar -0,310287. Dimana probabilitas tersebut di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan DAU sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,310287 persen secara negatif dan signifikan. **Artinya hipotesis diterima.**

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paseki, dkk (2014) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAU berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan membiayai urusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi salah satunya dengan menurunkan Tingkat Kemiskinan. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum bisa mandiri secara keuangan karena masih mengandalkan Dana Perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan program daerah. Selain itu, DAU juga berperan untuk mengurangi ketimpangan fiskal (fiscal gap) antardaerah karena minimnya sumber pendapatan pajak dan potensi alam yang berbeda. Pemerintah pusat tentunya sangat berharap kepada daerah agar dapat mengelola potensi keuangan daerah yang dimiliki, sehingga tidak hanya mengandalkan DAU pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sakoro dan Zulfikar, 2016). Dengan besaran DAU yang meningkat dari tahun ke tahun, secara langsung akan berpengaruh terhadap anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasional pemerintahan.

Menurut Anwar, dkk (2016) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan bahkan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, DAU dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan. Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola DAU dilihat dari seberapa besar alokasinya terhadap sektor-sektor yang berkaitan

langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, skala prioritas dan kebijakan yang tepat sasaran dari penggunaan DAU menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi (Juliana dan Rukmana, 2020).

Menurut Wijaya, dkk (2018) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAU sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan, karena pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengaruh DAK Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi uji t yang terdapat pada tabel 3, menunjukkan bahwa DAK mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0486 dengan koefisien sebesar -0,020336. Dimana probabilitas tersebut di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan DAK sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,020336 persen secara negatif dan signifikan. **Artinya hipotesis diterima.**

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basyir dkk (2015). Menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAK bertujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pengoptimalan anggaran ini dengan cara membiayai sarana fisik dan non-fisik yang dapat membantu urusan daerah yang memiliki umur ekonomis yang panjang, seperti: investasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu disediakan swasta serta menambah aset pemerintah daerah agar dapat menambah fasilitas pelayanan publik. Anggaran ini secara spesifik diperuntukan bagi sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain (Wahyu dan Dwirandra, 2015).

Menurut Maulana dan Masbar (2018) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAK memang merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan untuk membiayai program khusus tentunya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dengan anggaran DAK yang tinggi, pemerintah dapat menggunakannya untuk berbagai macam pembiayaan, seperti: fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan manusia. Terdapat dua jenis pertimbangan dalam pengalokasian anggaran ini, yaitu DAK yang digunakan untuk membiayai infrastruktur fisik dan sarana prasarana dasar yang menjadi target nasional serta DAK yang memang digunakan untuk membantu

daerah-daerah tertinggal di Indonesia (Melgiana dan Riasning, 2020). Dapat disimpulkan jika ada penambahan jumlah DAK dari pemerintah pusat, maka secara langsung juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anwar, dkk (2015) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, penambahan jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah berperan penting dalam upaya penurunan Tingkat Kemiskinan ketika digunakan dengan efektif. Anggaran ini secara langsung juga dapat menambah kapasitas pembiayaan program ekonomi jika setiap tahun anggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. DAK nantiya akan dioptimalkan pada sektor-sektor dasar yang menjadi urusan daerah, seperti: peningkatan kualitas tenaga dan sarana pendidikan, perbaikan fasilitas dan tenaga kesehatan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian. Hal ini menjadi bukti jika pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan DAK dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan efektif.

c. Pengaruh DBH Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi uji t yang terdapat pada tabel 3, menunjukkan bahwa DBH mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0013 dengan koefisien sebesar -0,030070. Dimana probabilitas tersebut di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan DBH sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,030070 persen secara negatif dan signifikan. **Artinya hipotesis diterima.**

Hasil penelitian ini sama dengan temuan analisis penelitian yang dijelaskan Ismail dan Hakim (2014) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH yang berasal dari pemerintah pusat menjadi bukti bahwa negara telah berupaya optimal dalam menggali seluruh potensi keuangan. Peningkatan DBH yang signifikan dari tahun ke tahun diikuti dengan pengalokasian yang tepat sasaran, maka anggaran DBH pun ikut bertambah. DBH yang sebagian anggarannya berasal dari sumber daya alam dan pajak tentunya dapat menambah anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan lain-lain. Selain itu pendapatan lainnya seperti retribusi daerah akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Menurut Putrayuda, dkk (2017) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH yang berperan sebagai pendapatan yang berasal dari negara akan menjadi sumber keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pembangunan dengan berbagai alokasi anggaran dengan bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun jumlahnya tidak sebesar DAU dan DAK, pendapatan ini mampu membantu menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Hal ini menjadi bukti jika daerah telah berhasil dalam upaya peningkatan DBH.

Sehingga dapat disimpulkan apabila DBH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka tingkat kesejahteraan juga ikut naik.

Menurut Isramiwarti, dkk (2017) menerangkan bahwasannya DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH merupakan anggaran yang sangat penting dalam menambah kapasitas APBD. Semakin besar penerimaan DBH, maka pengeluaran untuk penurunan Tingkat Kemiskinan juga ikut naik. Apabila ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah anggaran, maka pemerintah harus berupaya secara optimal dalam menggali seluruh potensi keuangan yang dimiliki.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwasannya angka Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai probabilitas 0,0024 dan koefisien sebesar -0,310287. Artinya DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DAU negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang terbalik antara DAU dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DAU yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.

Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwa angka Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai probabilitas 0,0024 dan koefisien sebesar -0,020336. Artinya DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DAK negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang terbalik antara DAK dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DAK yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.

Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwa angka Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki probabilitas 0,0013 dan koefisien sebesar -0,030070. Artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DBH negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang terbalik antara DBH dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DBH yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.

Dengan melakukan uji simultan (uji F) ditemukan bahwa nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000. Angka probabilitas tersebut lebih kecil dari signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak, artinya bisa disimpulkan bahwasannya variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pemerintah perlu meningkatkan pengalokasian DAU yang lebih tinggi terhadap program pengentasan kemiskinan. Sebagai pendapatan yang paling besar di APBD, DAU harus dimaksimalkan untuk membantu membiayai urusan

daerah yang menjadi kepentingan masyarakat. Memaksimalkan pendapatan daerah khususnya DAK untuk proses pembangunan karena telah menjadi target nasional. Mengalokasikan DBH secara optimal untuk program ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah harus membantu UMKM dan mendorong perekonomian daerah agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penurunan Tingkat Kemiskinan, seperti: sektor pendidikan dengan memperbaiki kualitas guru dan sekolah, sektor kesehatan dengan memperbanyak dokter dan rumah sakit dan sektor perekonomian dengan memperbaiki kualitas infrastruktur agar terciptanya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Masyarakat harus membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan dengan bersedia menjadi objek utama dalam proses peningkatan pembangunan. Memberikan kritik dan saran bagi pemerintah terhadap anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai urusan daerah, agar anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dalam melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya menggunakan variabel lain yang cakupannya lebih luas dan memperbanyak observasi objek yang diteliti dengan menambahkan rentang tahun, sampel dan populasi di penelitian selanjutnya. Apabila peneliti selanjutnya ingin membahas dengan tema yang sama, sebaiknya melakukan pengembangan model penelitian dengan data yang lebih banyak dan teori-teori baru yang terkait agar lebih baik dari penelitian sebelumnya.

Terimakasih kepada Najwa Khairina karena telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, nasihat dan saran yang sangat berharga dari awal peneliti melakukan proses penelitian dan penulisan hingga terselesaikan.

REFERENSI

- Agus, Puji (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1 (1), 23.
- Anderson, E., D'Orey, M. A. J., Duvendack, M. & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 61.
- Anwar, Lukita S., Palar Sutomo W. & Sumual, Jacline I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (2), 220.
- Bado, Basri, Alam, Syamsu & Cahyani, Aliyah (2018). The Effect Of Government Admission on Poverty In The City of Makassar: 2000-2017. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 75, 219-220.
- Balqis, Riqah & Suriani (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2.

- Basyir, Hamzah, Abubakar & Syahnur, Sofyan (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3 (1), 59-66.
- Bawimbang, Patricia M. I., Rorong, Ita P. & Siwu, Hanly F. Dj. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9 (2), 524-525.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2014). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2012-2013. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2016). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2014-2015. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2016-2017. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2-bali-nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-papua-.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2018-2019. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/d2e4c34ec0b4d4bb7b7fb8a8/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-2-bali-nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-dan-papua-.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2019). Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah.. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari <https://sulteng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Chude, Nkiru Patricia, Chude, Daniel Izuchukwu & Anah, Stanely Arinze (2019). The Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth and Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Developing and Emerging Economies*, 7 (2), 8.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2020). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 16 Desember 2020, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Fikri, Khusnul, Surajat, Usep & Remofa, Yudha (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8 (2), 258-260.
- Firmasyah, A. K., Wibisono, Sunlip & Suswandi, P. E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2.
- Ismail, Arie & Hakim, Abdul (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Aplikasi Bisnis*, 16 (9), 2173-2175.
- Isramiwarti, Riry, Rasuli, M. & Taufik, Taufeni (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel

- Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015. *Pekbis Jurnal*, 9 (3), 195-199.
- Jolianis (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education*, 4 (2), 193-195.
- Juliana & Rukmana, Heru Satria (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016. *Jurismata*, 2 (1), 62.
- Kadafi, Muhammad & Murtala (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3 (2), 24-25.
- Machfud, Asnawi & Naz'aina (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5 (1).
- Manek, Marianus & Badrudin, Rudy (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Telaah Bisnis*, 17 (2). 82-87.
- Manduanpessy, Rulan L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika, *Jurnal Kritis*, 4 (2), 41.
- Maulana, Ichsan & Masbar, Raja (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3 (1), 82-83.
- Mala, Fitriya, & Kurnia (2017). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (10), 3-5.
- Melgiana, Anggun Claudia., Rupa, I Wayan & Riasning, Ni Putu (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1 (1), 46-47.
- Nurhidayah, T. & Hendikawati, P. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Jurnal MIPA*, 41 (2), 116-117.
- Oriavwote, Victor E. & Ukawe, Andrew (2018). Government Expenditure and Poverty Reduction in Nigeria. *Journal of Economics and Public Finance*, 4 (2), 158-159.
- Panji, I. P. B. & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (3), 317.
- Paseki, Mailen G., Naukoko Amran & Wauran, Patrick (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 (3).

- Permatasari, Ni K. A. & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (1), 56.
- Putrayuda, T. F., Efni, Yulia & Kamaliah (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9 (3), 201.
- Rasu, Konny J. E., Kumenaung, Anderson G. & Koleangan, Rosalina, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20 (4), 13-17.
- Sarkoro, Hastu & Zulfikar (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1), 54-55.
- Saraswatti, I Gusti A.A.P. & Arka Sudarsana (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (11), 1293-1296.
- Setiyawati, Anis & Hamzah, Ardi (2007). Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2005). *Bridging the Gap between Theory, Research, and Practice*, 3-4.
- Wahyu, I Putu A.W., & Dwiranda, A. A. N. B. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA Pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12 (3), 547-550.
- Westmore, Ben (2018). Do Government Transfers Reduce Poverty in China? Micro evidence from five regions. *China Economic Review*, 10.
- Wijaya, Diana N., Arifin, Zainal & Hadi, Syamsul (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (1), 156-159.
- Willy, Mutury & Omary, Loyce V. (2018). The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7 (8), 219-220.
- Yahaya, Nuhu (2019). Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Study of Nigeria (1965-2014). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 10 (6), 40.